



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 943 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN TETAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA TPS 003 KAMPUNG WERNAS DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN
SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Rapat pleno tertutup persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pemberhentian tetap Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS 003 KAMPUNG WERNAS DISTRIK TEMINABUAN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan tetap :

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SUHARDI	L	003
2	DEMIANUS PITROSON KEHEK	L	003
3	DORLINCE BLESKADIT	P	003
4	IDAWATI MUHIDDIN	P	003
5	LINDA YULCE KEHEK	P	003
6	MYRISTICA KARSAU	P	003
7	SILAS PERMENAS RUNAWERI	L	003

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wernas
Pada tanggal : 3 Desember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG WERNAS,

ttd.

IVON KARSAU

